

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3904/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari, Pabu tanggal 09 - 01 - 23, Saya, **Mulyadi**. Jurusita Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/3182/HK.05/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang kami terima tanggal 26 Desember 2022

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Cepi Supriaman bin Rohmat umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan -, bertempat tinggal di Dusun Babakan, Rt 001 Rw 002, Desa Bojong Kaler, Kecamatan Pemeungpeuk, Kabupaten Garut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 19 Desember 2022 Nomor: 3904/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara antara:

Neng Ruminah binti Sail sebagai **Penggugat**;
Melawan
Cepi Supriaman bin Rohmat sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Cepi Supriaman bin Rohmat**) terhadap Penggugat (**Neng Ruminah binti Sail**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Verzet** (perlawanan) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu ~~tidak bertemu~~ *) serta berbicara dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan
Sug IM dumpanglaa melai dan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

